



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH
DI PROVINSI JAMBI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 5 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi [Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (7) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Jarizal Hatmi | 8. Satria Gunawan |
| 2. Amri Swarta | 9. Nopantri |
| 3. Zainun Manaf | 10. Adirozal |
| 4. Eliyusnadi | 11. Edminuddin |
| 5. Mor Anita | 12. Yuldi Herman |
| 6. Pahrudin Kasim | 13. Boy Edwar |
| 7. Rasidin | |

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 5 Februari 2020, Pukul 13.20 – 13.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jarizal Hatmi
2. Amri Swarta

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Dhimas Pradana
3. Aan Sukirman

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.20 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia, hadir Prinsipal dua orang. Di sebelah kanan saya ... sebelah kanan persis, Bapak Drs. Amri Swarta, Pemohon II. Dan di sebelah kanannya, Bapak H. Jarizal Hatmi, S.E. Kemudian didampingi kami, penasihat ... Kuasa Hukumnya, mohon maaf, saya sendiri, Heru Widodo. Kemudian di sebelah kiri saya, ada Dhimas Pradana dan ... Aan Sukirman dan Dhimas Pradana ini, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Novitriana belum hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Belum hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Kemarin kayaknya enggak hadir juga, tuh?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Enggak hadir juga, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Ini kalau enggak hadir, ini harus dikurangi apanya (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Siap.

9. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Permohonan hari ini, kita akan mendengarkan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon, terutama apa yang dulu dinasihatkan oleh Majelis Panel. Tapi, disampaikan poin-poinnya saja karena toh kita sudah menerima ... apanya ... perbaikan permohonan.

Dipersilakan, siapa yang mau menyampaikan? Pak Heru, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, Yang Mulia, terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Sebelumnya kami mohon izin, Yang Mulia, ada renvoi yang perlu kami sampaikan. Kami sudah buat dalam bentuk surat selembat, Yang Mulia, mohon kiranya jika diperkenankan, kami sampaikan?

13. KETUA: SALDI ISRA

Mau disampaikan sekarang?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Sekarang, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, mana? Disampaikan!

Itu bukan renvoi namanya itu, jangan-jangan permohonan baru kalau setebal itu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Satu lembar, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Oh, satu lembar?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Rangkap 12.

19. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Silakan, nanti akan kami cek renvoinya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, Yang Mulia.

Itu renvoi yang pertama, itu halaman 8 hanya ada kesalahan tulis yang seharusnya *pemilik atas dimaksud* kurang *pemilik aset dimaksud*.

Kemudian halaman 9, tertulis *undang-undang nomor ...* halaman 9 angka 3, dalil angka 1 baris keempat dan kelima, tertulisnya *Undang-Undang Nomor 61*, harusnya *Undang-Undang Nomor 58*, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia, pada halaman 15, itu kami cantumkan peta. Dalam peta itu merupakan bagian dari permohonan di dalil angka 11, namun ketika mencetak, keterangan dari peta itu belum tercetak, Yang Mulia, sehingga kami cetak ulang, khusus halaman 15, tidak mengubah, hanya memberikan keterangan dari yang di dalam lingkaran, angka 1, 2, 3, 4, 5 menunjukkan 1 kecamatan apa, 2 kecamatan apa, dan seterusnya, sehingga halaman 15 kami (...)

21. KETUA: SALDI ISRA

Jadi kalau begitu, halaman 15 yang lama ditarik, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ditarik, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Sebentar, ini biar dieksekusi langsung ini. 15 lama ditarik karena belum ada keterangannya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Yang terakhir, halaman 16, Yang Mulia, mohon maaf.

27. KETUA: SALDI ISRA

Halaman berapa?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Halaman 16.

29. KETUA: SALDI ISRA

Ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Dalil angka 14. Itu di alasan ketiga, ya, tertulis ketika *bahwa atas penyerahan aset ... bahwa atas penyerahan keseluruhan aset milik seharusnya ketiga, bahwa dengan penyerahan keseluruhan aset milik.* Jadi, *atas diganti dengan.*

31. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Majelis Hakim pada Sidang Pendahuluan, telah coba kami explore dan disempurnakan dalam Perbaikan Permohonan. Terutama berkaitan dengan Legal Standing. Yang semula adalah hanya dari perseorangan, kemudian kami sudah sampaikan ke Para Prinsipal dan dimusyawarahkan, kemudian masuk bupati dan pimpinan DPRD di Pemohon X, Bupati Kerinci. Kemudian Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII, itu Ketua dan Wakil Ketua DPR Kabupaten Kerinci.

33. KETUA: SALDI ISRA

Jadi yang nomor berapa?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

X, XI, XII.

35. KETUA: SALDI ISRA

X? itu Adirozal, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Adirozal, ya, halaman 3.

37. KETUA: SALDI ISRA

Itu Bupati?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Bupati Kerinci.

39. KETUA: SALDI ISRA

Ketua DPRD?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ketua DPRD, Wakil Ketua, dan Wakil Ketua.

41. KETUA: SALDI ISRA

Ini hasil paripurna, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Hasil rapat di Kerinci, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA

Itu ada bukti rapatnya, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada, nanti kami lampirkan.

45. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, kemudian selanjutnya, Yang Mulia. Dengan adanya penambahan legal standing, kemudian ada penambahan pasal yang kami mohonkan pengujian. Yang tadinya hanya Pasal 13, kemudian ada satu pasal lagi Pasal 14 ayat (1). Sehubungan dengan kerugian yang dialami atau potensial pasti dialami oleh bupati dan ... oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

Kemudian, Yang Mulia, dari hasil pendalaman yang kami lakukan atas saran perbaikan dari Yang Mulia, terutama yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Bahwa batu uji yang digunakan adalah yang relevan, kemudian kami simpulkan. Batu uji yang kami gunakan yang tadinya meliputi Pasal 1 dan sebagainya, kami hanya gunakan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), Yang Mulia.

Oleh karena itu, kemudian di dalam ... di dalam Pokok Permohonan, jadi ada dua alasan pokok yang kami sampaikan. Dimana yang pertama, Pasal 13 ayat (7) huruf a, sebagaimana kami sampaikan di halaman 16, Yang Mulia. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). Dimana menimbulkan ketidakadilan dan tidak memberikan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Dengan empat alasan.

Yang pertama alasannya, dalam hal seluruh aset diserahkan berikut aset yang tidak dimanfaatkan, maka Pemerintah Kota Sungai Penuh akan mempunyai dobel aset. Gedung pemerintahan, yakni gedung walikota, dan gedung bupati. Pemberlakuan norma tersebut tidak adil dan diskriminatif karena dengan penyerahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci selaku pemilik menjadi tidak lagi mempunyai gedung pemerintahan, alias zero aset.

Kemudian, alasan yang kedua berbanding terbalik karena dengan pemekaran, justru pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kerinci terkendala dengan pemindahan ibu kota pemerintahan yang tidak diikuti dengan pemberian hak untuk memindahkan aset yang tidak dimanfaatkan oleh daerah otonomi baru.

Yang ketiga bahwa dengan penyerahan keseluruhan aset yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh, kemudian pemerintah kabupaten dapat dijalankan dengan menyewa atau meminjam pakai gedung yang baru diserahkan tersebut. Hal ini tidak berkeadilan dan

memberikan perlakuan yang diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip pemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilindungi oleh konstitusi. Hal mana hanya atas dasar pemekaran wilayah semata-mata pemilik aset serta-merta harus kehilangan aset dan berubah menjadi penyewa atau peminjam pakai.

Kemudian yang keempat, tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya pemekaran. Hal mana dengan diserahkannya pula atas aset yang tidak dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh dipastikan akan menghambat perkembangan dan kemajuan kabupaten induk. Sehingga menghambat peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Yang Mulia, kemudian selanjutnya kami sampaikan dalam angka 15 poin ... dalil 5 angka 15 halaman 17. Terhadap munculnya tafsir lain atas ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a telah menimbulkan ketidakpastian hukum, juga berdasarkan 4 alasan.

Yang pertama, dari berkali-kalinya langkah penyelesaian yang difasilitasi pemerintah provinsi, terdapat pertemuan yang bahkan melibatkan kehadiran KPK, kejaksaan tinggi, Jambi, PPN Provinsi, yang pada pokoknya meminta agar bupati segera menyerahkan aset yang tidak dimanfaatkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi, Yang Mulia. Pemaknaan terhadap arti menyerahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut menimbulkan perbedaan pemaknaan, mengingat masih ambigunya dari tafsir Pasal 13 ayat (7) huruf a.

Pada pertemuan lanjutan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi bahkan DPRD Kota Sungai Penuh, melalui Wakil Ketua DPRD menyatakan dalam penyelesaian masalah aset terdapat 4 kategori aset Kabupaten Kerinci yang terdapat di Kota Sungai Penuh. Yakni aset yang diserahkan, aset yang tidak diserahkan, aset yang dikerjasamakan, dan aset yang perlu diberikan kompensasi.

Kemudian argumentasi yang kedua, ketidakpastian hukum itu timbul, dimana Gubernur Jambi yang oleh Undang-Undang ditunjuk satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan telah menyatakan tidak dapat menyelesaikan permasalahan atas dasar beda tafsir tersebut, yang kemudian menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Keputusan Kementerian Dalam Negeri atas penyelesaian di tingkat pusat nantinya menurut Para Pemohon, tetap tidak memberikan kepastian hukum. Sebab di samping penyelesaian tersebut hanya bersifat administratif dan tidak berkekuatan hukum eksekutorial, output penyelesaian dari kementerian hanya berupa keputusan yang meskipun disebut bersifat final, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak ditegaskan sebagai keputusan yang dikecualikan dari objek gugatan tata usaha negara dan/atau tidak

ditegaskan sebagai keputusan yang tidak dapat digugat lagi di peradilan. Sehingga menurut Undang-Undang Peratun, masih dapat diperkarakan di Peradilan Tata Usaha Negara yang prosesnya berkepanjangan, yang hal ini menjadi tidak sejalan dan bertentangan dengan asas litis finiri oportet bahwa setiap perkara itu ada akhirnya.

Ketidakpastian yang ketiga, Yang Mulia. Pasal yang dimohonkan, tidak memberikan kepastian hukum manakala terhadap kepala daerah setelah selesai menyerahkan seluruh aset yang dimanfaatkan.

Kemudian, masih juga diwajibkan menyerahkan aset yang tidak dimanfaatkan. Padahal, sisa aset a quo masih dimanfaatkan oleh kabupaten induk untuk menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, ada yang bernilai sejarah. Ada yang berbentuk tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Selain itu, aset sebagai kekayaan ... kekayaan daerah yang jika tindakan penyerahannya di kemudian hari ditafsirkan berbeda atau dinyatakan ... dinilai salah, sehingga dianggap merugikan keuangan daerah, maka hal tersebut dampak ... dapat berdampak secara hukum, baik hukum keuangan, keperdataan, maupun pidana. Manakala dengan tafsir yang berbeda lagi di kemudian hari. Keputusan penyerahan aset yang tidak dimanfaatkan tersebut dianggap oleh aparat penegak hukum sebagai perbuatan pidana. Hal ini berpotensi menimbulkan akibat hukum yang jika tindakan melepaskan kekayaan aset. Kekayaan daerah yang tidak dimanfaatkan tersebut dianggap merugikan negara, sehingga memenuhi unsur memperkaya orang atau badan hukum publik lain, maka Para Pemohon atau siapa pun subjek hukum sebagai pejabat yang menyetujui pelepasan aset mengalami ketidakpastian hukum karena berpotensi untuk berhadapan dengan dakwaan tindak pidana korupsi.

Kemudian, alasan ketidakpastian hukum yang keempat. Berkepanjangannya status aset yang tidak dimanfaatkan oleh daerah otonomi baru, tetapi terletak di wilayah daerah otonomi baru, berdampak pada keengganan bagi kabupaten induk maupun daerah otonomi baru untuk mengeluarkan biaya perawatan maupun biaya renovasi atas aset tersebut.

Oleh karena Yang Mulia, atas dasar argumentasi tersebut di atas, ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a undang-undang a quo terbukti telah menimbulkan ketidakadilan, dan perlakuan yang diskriminatif, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal demikian juga menunjukkan bahwa permasalahan hukum atas beda tafsir dalam penyerahan aset yang tidak dimanfaatkan a quo bukanlah problem implementasi norma, tetapi merupakan problem konstitusional yang demi mewujudkan semangat otonomi daerah yang menciptakan harmonisasi kehidupan masyarakat di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang sejatinya mempunyai hubungan pertalian

darah diperlukan tafsir konstitusional yang dapat memberikan jaminan, kepastian hukum yang adil, dan persamaan di hadapan hukum.

Terlebih lagi, Yang Mulia bahwa norma yang ditetapkan pembentuk undang-undang a quo telah terbukti menimbulkan multitafsir yang ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan bebas dari diskriminasi. Sehingga, kebijakan tersebut merupakan legal policy yang melanggar ... yang menurut Para Pemohon melanggar moralitas secara (ucapan tidak terdengar jelas) dan menciptakan ketidakadilannya yang intolerable, sehingga prinsip-prinsip legal policy yang tidak dapat dibenarkan. Yang oleh karenanya, terdapat alasan hukum yang cukup untuk diluruskan.

Yang Mulia, agar supaya norma tersebut memberikan kepastian hukum yang adil dan memberi perlakuan yang tidak diskriminatif sesuai yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat cukup alasan hukum untuk dimaknai bahwa aset yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh saja yang wajib diserahkan dengan lima alasan. Yang pertama, dengan menggunakan tafsir gramatikal ... gramatikal yang memaknai arti dari bunyi ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a undang-undang a quo.

Kedua, dengan menggunakan pendekatan secara a contrario yang mengandung arti bahwa terhadap aset ... aset yang ... aset barang milik, atau barang dikuasai, dan barang yang tidak dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh. Meskipun berada di wilayah Kota Sungai Penuh tidak wajib diserahkan, sehingga aset tersebut dapat dimiliki kabupaten induk.

Pemaknaan demikian dengan tafsir gramatikal dan secara a contrario tersebut, diperkuat dengan argumentasi. Bahwa seandainya negara, dalam hal ini pembuat undang-undang, berkehendak agar ... agar Pemerintah Kabupaten Kerinci diwajibkan menyerahkan seluruh aset yang terletak di wilayah Kota Sungai Penuh, maka secara gramatikal norma Pasal 13 ayat (7) huruf a akan berbunyi, "a. Seluruh aset Kabupaten Kerinci berupa barang milik atau dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh."

Yang ketiga, dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan.

Kemudian yang keempat, dengan mendasarkan pada prinsip penghormatan atas pemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilindungi oleh konstitusi.

Dan yang terakhir, yang kelima. Dengan mendasarkan pada penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan budaya yang dijunjung tinggi oleh konstitusi. Bahwa terdapat beberapa aset kabupaten induk yang secara turun-temurun diakui sebagai simbol berdirinya Kabupaten Kerinci sejak tahun 1956.

Kemudian, Yang Mulia, selain dan selebihnya, dalil argumentasi mengenai Pasal 13 ayat (7) huruf a, kami sudah uraikan dalam Perbaikan Permohonan.

Yang selanjutnya perlu kami kemukakan adalah alasan kedua di halaman 21.

47. KETUA: SALDI ISRA

Itu di permohonan sebelumnya sudah, kan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Di permohonan sebelumnya sudah, cuma sistematikanya masih loncat-loncat, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA

Oh, begitu?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

51. KETUA: SALDI ISRA

Ya, poin-poinnya saja, silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

53. KETUA: SALDI ISRA

Ini alasan terakhir, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, alasan yang kedua.

55. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ini yang memang kami tambahkan di permohonan sebelumnya belum ada, Yang Mulia.

Norma Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). Ini dalam pasal tersebut dise ... yang menyatakan Kota Sungai Penuh berhak mendapat alokasi dana perimbangan dan ... perimbangan, dan pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan.

Menurut Para Pemohon, pasal a quo telah menimbulkan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan atau diskriminatif dengan empat alasan, Yang Mulia. Yang pertama. Pemekaran kabupaten menjadi kota seperti terjadi di Kerinci mempunyai keistimewaan atau kekhasan atau kekhususan oleh karena yang dibebani kewajiban membangun ibu kota baru adalah kabupaten induk, bukan Kota Sungai Penuh yang terbentuk. Namun demikian, Pasal 14 a quo hanya memberi hak kepada kota untuk mendapat bantuan dana alokasi khusus pembangunan pemerintahan. Sedang ... sedangkan Kabupaten Kerinci yang dibebani kewajiban memindahkan ibu kota ke tempat lain, sama sekali tidak diberi hak.

Alasan yang kedua. Kota Sungai Penuh mendapat warisan ibu kota kabupaten induk, sehingga tidak memerlukan pembiayaan yang besar untuk pengadaan atau pembebasan lahan ibu kota. Sebaliknya, untuk membangun ibu kota pindahan, kabupaten induk membutuhkan pembiayaan pembebasan lahan, pembangunan fisik, berserta infrastuktur penuh ... prasarana penunjang. Ketiadaan bantuan dan alokasi khusus dari pemerintah pusat menjadi kendala utama karena Undang-Undang Pemekaran hanya menyebut pemberi hak kepada daerah otonomi baru.

Yang ketiga. Jurang ketid ... ketidakadilan dan perlakuan diskri ... diskriminasi tersebut dapat diukur dengan memperbandingkan dengan kabupaten induk lainnya yang juga mengalami pemekaran, namun pemekarannya menjadi kabupaten baru. Hal mana dalam proses pemekaran kabupaten induk tidak diberikan hak atas dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Namun, kepada kabupaten induk tersebut tidak dibebani kewajiban untuk memindahkan ibu kota. Hak atas bantuan dana alokasi khusus diberikan kepada kabupaten baru untuk membangun ibu kota baru dan untuk menjalankan pemerintahan barunya. Ketiadaan pemberian hak dan kewajiban yang tidak seimbang tersebut dirasakan tidak adil dan diskriminatif, serta sangat berat bagi Kabupaten Kerinci sebagai ibu kandung yang bukan tergolong kabupaten kaya dengan pendapatan asli daerah yang hanya mengandalkan pada hasil pertanian dan perkebunan.

Yang keempat. Menurut hemat Pemohon, terjadi disharmoni dengan pengaturan dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Hal mana menurut Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya, pemerintah pusat menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mewujudkan terselenggaranya otonomi ... otonomi daerah yang dalam kegiatan khusus diberikan ruang yang luas untuk memberikan bantuan pendanaan dalam bentuk dana alokasi khusus. Seharusnya menurut hemat Pemohon, dalam hal norma pasal yang diuji a quo berkeadilan dan melindungi dari perlakuan yang diskriminatif, maka dengan pembebanan tiga kewajiban ke pundak kabupaten induk, yakni kewajiban memberi dana hibah, kewajiban memindahkan pusat pemerintahan dengan membangun ibu kota baru di lokasi yang belum dimilikinya dan kewajiban menyerahkan aset yang dimanfaatkan daerah otonomi baru, diikuti juga pemberian hak konstitusional kepada kabupaten induk untuk mendapatkan bantuan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.

Atas argumentasi tersebut, agar supaya Pasal 15 ayat (1) undang-undang a quo memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang tidak diskriminatif kepada kabupaten induk untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan publik sesuai yang dikandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara hadir membantu terwujudnya pemindahan ibu kota setidaknya melalui tafsir konstitusional oleh Mahkamah atas norma yang diuji dengan memaknai bahwa yang mendapatkan hak atas bantuan dana alokasi khusus untuk membangun infrastruktur pemerintahan di kota hasil pemekaran dan pemindahan ibu kota kabupaten in ... kabupaten induk adalah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Terakhir, Yang Mulia. Atas uraian argumentasi dalam permohonan Pemohon, dalam Petitum, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut.

Sudah kami ringkas yang sat ... yang pertama, mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan kata *dan/atau* dalam frasa *dan/atau dimanfaatkan* pada Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *yang dimanfaatkan*, sehingga secara lengkap menjadi berbunyi, "Barang milik atau dikuasai

yang bergerak atau tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh.”

Petitum yang ketiga, Yang Mulia. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan’.

Terakhir yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, uraian Perbaikan Permohonan kami sampaikan dan manakala diperkenankan dalam persidangan ini, kami tambahkan alat bukti yang kemarin belum sempat dimasukkan, Yang Mulia. Terima kasih.

57. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih. Ini mau mengecek saja di Petitum angka 3 itu berarti menambahkan frasa *dan Kabupaten Kerinci, ya? Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci*, begitu?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ada yang lain yang mau disampaikan?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Tambahan alat bukti saja, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA

Ya, kita cek dulu. Ini pengesahan alat bukti. Bukti yang sudah dimasukkan ke Mahkamah P-1 sampai P-31, benar?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA

Nah, ada disebut pada daftar bukti sampai dengan P-32, tapi fisiknya P-32 tidak ada.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kami susulkan hari ini, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA

Oke, kalau begitu coba ... apa ... diserahkan P-32 itu tentang apa? Silakan, Petugas! Jadi, yang terakhir itu P-32 atau ada tambahan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada tambahan, Yang Mulia. P-33 sampai dengan P-36.

67. KETUA: SALDI ISRA

Oke, dicek dulu, ya. Silakan dicek. Jadi, kalau begitu P-1 sampai P-36. Jadi, Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Betul, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA

Oke, setelah diperiksa dan bukti yang disampaikan disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Tentu saja kami sampaikan bahwa manakala ini ... kami siap untuk menghadirkan saksi dan beberapa ahli untuk diperiksa dalam Sidang Pleno. Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Kalau itu soal ahli dan segala macam ... apa namanya ... Pemohon harus bersabar dulu. Karena Permohonan Pemohon yang hari

ini sudah disampaikan perbaikannya itu akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti kami menyampaikan apa substansinya mulai dari legal standing, alasan, dan petitumnya. Dan nanti yang memutuskan Hakim Konstitusi yang bersembilan termasuk kami di dalamnya.

Oleh karena itu, Pemohon diharap bersabar untuk menunggu perkembangan berikutnya dan apa pun perkembangan nanti akan diberitahu oleh Kepaniteraan. Cukup?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB

Jakarta, 5 Februari 2020
Panitera,

t.td.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001